



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PENERTIBAN DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa pada saat ini di Kabupaten Kubu Raya masih banyak terdapat tanah-tanah kosong yang belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya baik yang dikuasai oleh perorangan maupun yang dikuasai oleh badan hukum;
- b. bahwa untuk pemanfaatan tanah-tanah kosong sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberdayakan tanah tersebut dengan cara menanam tanaman pangan dan hortikultura atau perikanan semusim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Tanah Kosong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1924);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pemberdayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
13. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong untuk Tanaman Pangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERTIBAN DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Instansi teknis adalah instansi yang menangani dibidang pertanahan.

7. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Kabupaten Kubu Raya serta Dinas Perikanan dan Kelautan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
8. Kantor adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kubu Raya.
9. Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
10. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
11. Pemegang hak atas tanah adalah Pemegang Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.
12. Pemegang hak pengelolaan adalah Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau badan lain yang diberi pelimpahan kewenangan pelaksanaan sebagian Hak menguasai dari Negara atas Tanah Negara dengan pemberian Hak Pengelolaan.
13. Tanah kosong adalah tanah yang dikuasai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai dan tanah hak pengelolaan, tanah yang sudah diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagiannya yang belum dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya atau rencana tata ruang wilayah.
14. Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Padi, Jagung, Kedele, Kacang Tanah, Ubi Kayu dan Sayuran Semusim serta Buah-Buahan Semusim.
15. Perikanan semusim adalah usaha perikanan yang dibudidayakan dibawah 1 (satu) tahun seperti ikan mas, ikan gurame, ikan nila, ikan kerapuh, ikan banding, udang dan kepiting.
16. Inventarisasi adalah pendataan terhadap tanah kosong.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk mementaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran;
- b. untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, menunjang program enterpreneurship serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III INVENTARISASI TANAH KOSONG

Pasal 3

Kriteria tanah kosong adalah :

- a. tanah yang dikuasai dengan hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai;
- b. tanah Hak Pengelolaan; dan
- c. tanah yang sudah diperoleh hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau sebagiannya yang belum dipergunakan sesuai dengan sifat dan pemberian haknya atau peruntukannya;

BAB IV TATA CARA PENERTIBAN DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG

Pasal 4

- (1) Inventarisasi/Identifikasi tanah kosong dilakukan oleh Tim Inventarisasi/Identifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Dalam rangka Inventarisasi/Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang dan badan hukum yang menguasai tanah wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Tim Inventarisasi/Identifikasi atas tanah kosong yang dikuasainya.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan tanah kosong dilaksanakan oleh pemegang hak dengan bimbingan instansi teknis sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemanfaatan tanah kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa atau melalui program kegiatan dinas bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna komoditi tanaman pangan dan hortikultura serta perikanan semusim.
- (3) Pemanfaatan tanah kosong hanya diperuntukan untuk masyarakat Kabupaten Kubu Raya.

BAB VI TINDAKAN TERHADAP TANAH KOSONG

Pasal 6

- (1) Apabila sampai tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan I (pertama) si pemegang hak tidak menanggapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) maka tim koordinasi menyarankan kepada Bupati untuk menyampaikan Pemberitahuan II (kedua) dan Pemberitahuan III (ketiga) dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan untuk masing-masing pemberitahuan.
- (2) Apabila pemegang hak atas tanah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemegang hak atas tanah diwajibkan mengizinkan pihak lain memanfaatkan tanah tersebut dengan pengaturan hubungan antara pemegang hak dengan pihak yang memanfaatkan tanah yang difasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Pengaturan hubungan antara pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan dengan sistem sewa dan/ atau bagi hasil.
- (4) Apabila pemegang hak atau pihak yang memperoleh penguasaan tanah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka atas tanah yang bersangkutan dikenakan ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat secara kelompok maupun sendiri-sendiri dapat memberikan laporan terhadap adanya tanah kosong yang tidak dimanfaatkan oleh para pemegang haknya untuk dilakukan Inventarisasi/Identifikasi.
- (2) Laporan masyarakat disampaikan kepada Bupati melalui instansi terkait yang diketahui oleh Kepala Desa.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati ini diatur sebagai berikut :

- (1) Pada tingkat Desa/Kelurahan dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Camat.
- (3) Pada tingkat Kabupaten dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 - 3 - 2011

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 30/3/2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2011 NOMOR 16

**PENJELASAN
ATAS**

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PENERTIBAN DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG

I. UMUM

Permasalahan pertanahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah masih terdapatnya bidang-bidang tanah yang keadaannya kosong, jika tidak ditangani dengan penuh perhatian, hal ini kelak akan mengganggu jalannya pembangunan, mengingat persediaan tanah yang semakin terbatas dan kebutuhan tanah untuk pembangunan yang semakin meningkat.

Di daerah pedesaan keberadaan tanah kosong akan mengganggu kelestarian swasembada dibidang pangan. Sedangkan di daerah perkotaan keberadaan tanah kosong akan menyebabkan tumbuhnya daerah-daerah kumuh, yang mengurangi keindahan perkotaan dan mengurangi efisiensi penggunaan tanah serta dapat menyebabkan masalah – masalah sosial yang tidak dikehendaki.

Disamping itu keberadaan tanah kosong baik di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan akan mengurangi arti dan peran tanah yang berfungsi sosial. Kewajiban masyarakat baik perorangan maupun badan hukum yang mempunyai hubungan hukum terhadap tanah, untuk senantiasa memelihara, menambah kesuburan serta mencegah rusaknya yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kriteria yang dapat dijadikan ukuran bahwa sebidang tanah kosong belumlah ditentukan secara tegas sehingga menyebabkan ketentuan hukum mengenai tanah kosong tidak dapat diterapkan dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Sebidang tanah baru memenuhi kriteria untuk dinyatakan sebagai tanah kosong apabila kepada pemegang haknya sudah diberikan kesempatan untuk menggunakan tanah sesuai dengan ketentuan melalui pemberitahuan oleh Tim Koordinasi dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Hasil identifikasi/inventarisasi, Tim Koordinasi menyusun alternatif :

- a. saran terhadap pemanfaatan tanah oleh pemegang hak atas tanah;
- b. langkah – langkah penanganan Pemanfaatan tanah kosong;

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pemanfaatan tanah kosong dilaksanakan oleh pemegang hak dan atau pihak lain dengan bimbingan dinas teknis berwenang di bidang penggunaan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Ayat (2)

Program kegiatan dinas yang dimaksud adalah berupa bantuan dari instansi teknis.

Ayat (3)

Masyarakat Kabupaten Kubu Raya adalah perorangan dan/ atau kelompok yang berdomisili di Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pengaturan hubungan antara pemegang hak atas tanah dengan pihak II (kedua) yang dilakukan dengan sistem sewa atau bagi hasil diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas